BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/252/432.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENILAI
SINERGITAS KINERJA KECAMATAN

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, perlu membentuk Tim Evaluasi dan Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang–UndangNomor 25 Tahun 2009;
3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. PeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2017;
7. PeraturanPemerintahNomor 17 Tahun 2018;
8. PeraturanPemerintahNomor 11 Tahun2021;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 2 Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Nomor 100.3.3.2/ 51.1/432.011/2026 perihal Draft Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Penilai Sinergitas Kinerja Kecamatan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. melakukan verifikasi administrasi dan penilaian kinerja kecamatan;
b. melakukan pengujian dan penilaian terhadap data rekapitulasi kinerja kecamatan;
c. melakukan penilaian dan pengkategorian Kecamatan sesuai dengan indikator Evaluasi Kinerja Kecamatan;
d. menentukan peringkat I, II, dan III yang dituangkan dalam berita acara penilaian kinerja kecamatan; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 1 Juli 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/252/432.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENILAI SINERGITAS KINERJA KECAMATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM EVALUASI DAN PENILAI SINERGITAS KINERJA KECAMATAN

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM KEDINASAN |
|---|---|---|
| 1. | Ketua | Sekretaris Daerah |
| 2. | Wakil Ketua | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat |
| 3. | Sekretaris | Kepala Bagian Tata Pemerintahan |
| 4. | Anggota | a. Inspektur Daerah<br>b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah<br>c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa<br>d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah<br>e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran<br>f. Kepala Dinas Sosial<br>g. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah<br>h. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik<br>i. Kepala Bagian Hukum<br>j. Kepala Bagian Organisasi<br>k. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan<br>l. Unsur Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan |

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN